

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG PURWODINATAN
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata-1

Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Lailatus Sa'adah

1702016020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Lailatus Sa'adah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

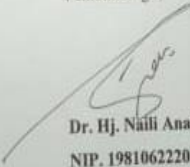
Nama	: Lailatus Sa'adah
NIM	: 1702016020
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama di Kampung Purwodinatan Semarang"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 16 Mei 2024
Pembimbing I,



Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222008042002

PERSETUJUAN PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Harkis, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Lailatus Sa'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lailatus Sa'adah
NIM : 1702016020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Benda
Agama di Kampung Purwodinatan Semarang"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 16 Mei 2024
Pembimbing II,

Dr. Mohammad Hakim Junaedi, M.Ag
NIP. 197105091996031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Nama : Lailatus Sa'adah
NIM : 1702016020
Jurusan : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama Di
Kampung Purwodinatan Semarang.

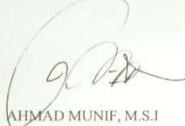
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 5 Juni 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang



AHMAD MUNIF, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Penguji I



MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Penguji II



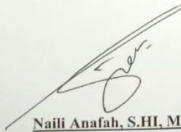
MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I



Dr. FAHKRUDDIN AZIZ, Lc., MA
NIP. 198109112023211010

Pembimbing II



Naili Anafah, S.HI, M.Ag.
NIP.198106222006042022



Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP.197105091996031002

MOTTO

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ؕ﴾ ١٤١

“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 141)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 135.

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang taj ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Toyyiib dan Ibu Choirul Aini., yang senantiasa memberikan segala dukungan untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag. dan bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan 2 yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatus Sa'adah
NIM : 1702016020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian
Skripsi : Waris Beda Agama Di Kampung Purwodinatan
Semarang.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator,

A yellow rectangular meter stamp with a black border. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text on the stamp includes "METERAI TEMPEL" and a serial number "AP3ALX100380170". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lailatus Sa'adah

1702016020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
---------------	---------------	---------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai'un

ABSTRACT

Islamic inheritance law states that people of different religions cannot receive inheritances, but in reality in Purwodinatan Village there are still cases of giving inheritance property to people of different religions.

This research focuses on two problem formulations. The factors behind the distribution of inheritance between different religions in Purwodinatan Village, Semarang, and a review of Islamic law regarding the distribution of inheritance between different religions in Purwodinatan Village, Semarang.

This research includes field research, namely research that aims to collect data from locations or the field. This legal research approach is non-doctrinal legal research using a normative empirical approach. Data collection techniques are through interviews and documentation, then the data is analyzed descriptively.

The results of the research are: The practice of distributing inheritance to families in Central Semarang District consisting of Muslims and non-Muslims in each family is distributed equally. Inheritance assets which are inherited from the heirs are divided equally. The factor that encourages the system of equal distribution of inheritance is because they view and apply the principle of equality in justice which is based on family affection, maintaining harmony, regardless of the religion they adhere to. In practice, the equal system for distributing inheritance to families in Central Semarang District is not in accordance with the provisions of Islamic law that apply in Indonesia. The correct inheritance distribution system is that when there is a non-Muslim family in a family, legally he (the non-Muslim) is prevented from inheriting.

Keywords: Inheritance, Different Religions Heritage.

ABSTRAK

Hukum waris Islam menyatakan bahwa orang yang beda agama tidak bisa menerima warisan tetapi kenyataan di Kampung Purwodinatan masih terdapat kasus pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Faktor yang melatarbelakangi pembagian waris beda agama Di Kampung Purwodinatan Semarang, dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama Di Kampung Purwodinatan Semarang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. pendekatan penelitian hukum ini merupakan Penelitian Hukum non doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan *normatif empiris*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian adalah: Praktek pembagian waris pada keluarga di Kecamatan Semarang Tengah yang terdiri dari agama muslim dan non muslim dalam masing-masing keluarganya dibagikan dengan sistem sama rata. Harta warisan yang merupakan peninggalan pewaris dibagi sama rata.. Faktor yang mendorong sistem pembagian waris sama rata karena mereka memandang dan menerapkan prinsip sama rata dalam keadilan yang didasarkan atas kasih sayang kekeluargaan, menjaga keharmonisan, dengan tidak memandang agama yang dianut oleh mereka. Sistem sama rata dalam pembagian waris pada keluarag di Kecamatan Semarang Tengah dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sistem pembagian waris yang benar adalah ketika dalam sebuah keluarga terdapat keluarga non muslim maka secara hukum dia (non muslim) terhalang mendapat warisan.

Kata Kunci: Waris, Warisan,Beda Agama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan Skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
6. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
7. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motifasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang telah memberikan motifasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS	
A. Pengertian Waris.....	18
B. Dasar Hukum Waris.....	20
C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	25
D. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....	30
E. Penghalang Mendapatkan Warisan.....	34
F. Pembagian Waris Beda Agama Menurut Para Ulama.....	35
BAB III PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG PURWODINATAN SEMARANG	

A.	Gambaran Umum Kampung Purwodinatan.....	47
B.	Praktik Pembagian Waris Beda Agama kecamatan Semarang Tengah.....	52
BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG PURWODINATAN SEMARANG		
A.	Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Beda Agama di Kampung Purwodinatan Semarang.....	49
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama Di Kecamatan Semarang Tengah.....	74
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		94
LAMPIRAN.....		97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya.¹ Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta benda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutangan dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris.²

Di Indonesia, hukum waris bersifat bermacam-macam dan terdiri dari tiga sistem kewarisan. Pertama sistem waris Perdata Barat (BW/Burgerlijk Wetboek) yang terdapat dalam KUHPerdata, kedua waris Islam, ketiga waris adat.

Kewarisan dalam hukum KUHPer dan hukum adat tidak memiliki penghalang untuk saling mewarisi. Tetapi dalam waris Islam, orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan yang erat dengan pemilik harta peninggalan atau pewaris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi penentu dalam pembagian harta warisan.

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: PT. Raja grafindo persada, 2018), 3.

² Prof. Dr. H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 13.

Adapun menurut undang-undang (*ab intestate atau wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasar keturunan. Hal ini terjadi bila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan tentang harta yang ditinggalkan orang tersebut.⁴

Di dalam hukum waris Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.⁵

Salah satu pembahasan dalam ilmu waris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan memerdekakan budak. Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila nanti sang budak meninggal dunia maka sang tuan dapat menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut.

⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2019), 22.

⁵ Ahmad Azhar Bazaar, (2001), *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001), 16.

Adapun penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.⁶

Dalam skripsi ini juga membahas tentang kewarisan beda agama yang terjadi di kampung Purwodinatan Semarang, dimana masyarakat di kampung puwrodinatan membagi waris dengan cara dibagi sama rata atau 1:1.

Para ulama sepakat apabila non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam dikarenakan status orang non-muslim lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 141:

أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا مَعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah

⁶ Ilyas, Kedudukan ahli waris non Muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam,(Kamus Jurnal Ilmu Hukum, edisi xvii, April 2015), 2

kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”. (Q.S. 4[An-Nisa]:141)⁷

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama lalu sesudah meninggalnya si pewaris ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan sebelum dibagikan maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal saat kematian si pewaris dalam keadaan berbeda agama.⁸

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non Muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak kewarisan adalah ketika orang tersebut dalam kondisi non Muslim atau dalam keadaan murtad. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan

⁷ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 135.

⁸M. Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 78.

berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing daripada ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang.⁹

Ahli waris yaitu orang dimana ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan waris ketika pewaris meninggal dunia, memeluk agama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam memecahkan masalah kewarisan beda agama. Tetapi dalam waris perdata tidak ada penghalang untuk mewarisi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 209. Dalam Pasal 209 orang yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya orang tua angkat dari anak angkat, dengan bagian 1/3 dari harta wasiat anak angkat.

Kasus yang penulis temui saat ini tentang pembagian waris beda agama di kecamatan Semarang tengah, penulis menemukan beberapa kasus keluarga yang membagikan sama rata hak warisnya kepada anggota keluarga yang berbeda agama, dan menemukan beberapa kasus dalam keluarga di kecamatan Semarang tengah yang

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Gema Ansari, 1995), 42.

tidak memberikan bagian waris kepada keluarga yang non Muslim.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertantang untuk meneliti bagaimana praktek pembagian waris pada beberapa keluarga yang berbeda agama di kecamatan Semarang tengah. Karena praktek tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan kebenarannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penulis berkesimpulan ingin membahas lebih lanjut skripsi ini dalam judul lebih lanjut dalam judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG PURWODINATAN SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang hukum pembagian waris beda agama Kampung Purwodinatan Semarang.
 - b. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan ilmu dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang hukum pembagian waris beda agama.
 - b. Untuk mempraktekkan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan

pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Mufidah Septianing berjudul “*Studi Analisis terhadap penetapan majelis hakim tentang harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur: penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Btg*”. Fokus penelitian ini terletak pada penetapan hakim atas pembagian harta waris terhadap suami istri yang menikah dengan status beda agama.¹⁰

Adapun yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah bahwa skripsi penulis menjelaskan tentang pembagian harta waris beda agama di Kampung Purwodinatan Kecamatan Semarang tengah sedangkan skripsi terdahulu lebih fokus pada penetapan hakim atas pembagian harta waris terhadap suami istri yang menikah dengan status beda agama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rian Wahyu, tahun 2014 dengan judul “*hak waris anak murtad (analisis putusan hakim pengadilan agama jakarta utara*

¹⁰Mufidah Setianing, *Studi Analisis terhadap penetapan majelis hakim tentang harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur: penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Btg*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsiiyyah, (Surabaya, 2011).

nomor:84/Pdt.P/2012/PA.,JU)” dalam penelitian ini menjelaskan tentang hak waris yang didapatkan oleh anak murtad dalam putusan yang terdapat pada pengadilan agama Jakarta utara.¹¹

Adapun yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah skripsi penulis menggunakan objek secara langsung sebagai sumber penelitian sedangkan skripsi terdahulu menggunakan putusan pengadilan agama sebagai bahan pengambilan data.

Ketiga, Dalam artikel karya Salma Suroya Yuni Yanti yang berjudul *“Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non Muslim Serta Akibat Hukumnya”*. Dalam jurnal ini berisi tentang penerapan hukum sekaligus pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non Muslim serta akibat hukum dari pembagian warisan beda agama.¹²

Adapun yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah skripsi penulis menggunakan objek secara langsung dan mencari tahu bagaimana melakukan pembagian waris beda agama, sedangkan skripsi terdahulu berisi tentang penerapan hukum.

Keempat, Dalam artikel karya Muhammad Rinaldi Arif yang berjudul *“Pemberian Wasiat wajibah Terhadap*

¹¹ Rian Wahyu, “ *hak waris anak murtad (analisis putusan hakim pengadilan agama jakarta utara nomor:84/Pdt.P/2012/PA.,JU)*”, jakarta, 2014.

¹² Salma Suroyya Yuni Yanti, “*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non Muslim Serta Akibat Hukumnya*”, Jurnal Diponegoro Law Journal 5, No. 3 (2016).

Ahli waris non Muslim (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995)”. Jurnal ini memiliki topik pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim.

Adapun yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah skripsi penulis menggunakan objek secara langsung dan mencari tahu bagaimana melakukan pembagian waris beda agama, sedangkan skripsi terdahulu adalah menjelaskan bahwa wasiat wajibah itu merupakan kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya.¹³

Kelima, artikel yang ditulis oleh Imam Chanafi dengan judul *“Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Komparasi”*. Penelitian ini sejatinya adalah penelitian studi yang membandingkan mengenai pembagian sistem kewarisan secara kolektif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum adat. Dengan mengkaji sisi perbedaan dan persamaan terhadap pemberlakuan kewarisan kolektif.¹⁴

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah dalam skripsi ini penulis lebih fokus menjelaskan berapa besar warisan yang didapat dan

¹³Muhammad Rinaldi Arif, *“Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)”*, Jurnal De Lege Lata 2, No. 2 (2017), 351-372.

¹⁴ 1 Imam Chanafi, *Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Komparasi*, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2001).

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peneliti terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan seperti sama-sama meneliti pembagian waris beda agama, hak waris beda agama, dan meneliti dari tinjauan hukum Islam. Namun belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama khususnya penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris berbeda agama yang terjadi Kampung Purwodinatan Kota Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu supaya kegiatan bisa terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal. Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis metode penelitian *yuridis-empiris*. Penelitian *yuridis-empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada

masyarakat.¹⁵ Penelitian *yuridis-empiris* juga diartikan dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data secara langsung tentang permasalahan yang sedang diteliti, hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu peendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi lapangan.¹⁸

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

¹⁸ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 310.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek penelitian), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.¹⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang melakukan pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.²⁰ Dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama.

3. Bahan Hukum

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 214.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 215.

Bahan hukum merupakan acuan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ini. Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki otoritas, ataupun wewenang, seperti perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim.²¹ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan meliputi, Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi, seperti halnya, penelitian penelitian hukum terdahulu dan jurnal-jurnal hukum.²² Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa jurnal, penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, dan juga buku buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²³ Dalam

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 141.

²² *Ibid*, 54

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 216.

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁴

Bentuk wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawaban yang telah diajukan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Kampung Purwodinatan Semarang dalam membagi waris beda agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti yakni keterangan yang

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 226.

benar atau nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, majalah, dan sebagainya.

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh literatur yang ada di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

5. Analisis Data

Dalam konteks penelitian analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dari kesimpulan tertentu dan keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data juga dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah, dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna.

Untuk menganalisis data penelitian ini penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan maupun lisan.²⁵

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu penjelasan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penelitian

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh serta untuk mempermudah proses penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab II adalah landasan teori yang berisi pembahasan tentang kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat harta warisan dan penghalang kewarisan.

Bab III Pembahasannya berisi tentang data penelitian dan hasil penelitian yang meliputi profil sejarah desa, demografi desa, keadaan sosial (kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, agama dan budaya), praktik pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

Bab IV adalah analisis hasil penelitian, yang terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS

A. Pengertian Waris

Warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Beberapa istilah dalam fikih mawaris:

1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia.
3. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, artinya ketentuan. Para ulama fiqih memberi definisi *faraidh* sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris.
2. Ketentuan bagian warisan yang ditentukan oleh syariat Islam.
3. Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.¹

Pengertian waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat 1, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum waris menurut KUH Perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berahli kepada orang lain yang masih hidup.

Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang, hak ganti rugi. Ada pula beberapa kewajiban yang dapat

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (cet.4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 5.

diwariskan di luar harta peninggalan. Apa yang ditinggalkan setelah kebutuhan terakhir orang yang meninggal yang harus diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum waris berdasarkan Al-Qur'an.

B. Dasar Hukum Waris

Sumber hukum kewarisan Islam, sebagai hukum agama Islam adalah *nash* dan teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah nabi secara langsung mengatur kewarisan itu, sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-qur'an

a. Qs. An-Nisa/4: 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. 4[An-Nisaa]:7)²

b. Qs. An-Nisa/4: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ

² Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 106-107.

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. 4 [An-Nisaa]:11)³

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ
مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن
كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

³ Tim Penerjemah, *Al-qur'an*, 106-107.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. 4[An-Nisaa]:12)⁴

c. Qs. An-Nisa/4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴ Ibid., 142-143.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 4 [An-Nisaa] (4):176)⁵

2. Sunnah Nabi

Dalam sebuah *hadits* yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn “Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaiynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak

⁵ *Ibid.*, 142-143.

mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim” (HR. Ibnu Majah No. 2729).⁶

C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

1. Rukun Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewarisan tidak akan sempurna dalam pembagiannya. Adapun rukun dalam kewarisan Islam, yakni:

a. Pewaris (*muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia tela benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

⁶ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

Kematian pewaris harus jelas adanya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya. Apabila tidak jelas, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Kematian pewaris menurut doktrin fikih dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *hakiki*, artinya melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati *hukmi*, adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*hafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal.
- 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.

b. Ahli Waris (*waarits*)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

Duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁷

c. Harta Warisan (*mauruts*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014, Cet. Pertama), 29.

butir e Kompilasi hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸

2. Syarat-syarat Kewarisan Islam

Waris-mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang.

Adapun syarat-syarat kewarisan:

- a. Yang mewariskan harta sudah meninggal kedati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim

⁸ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, *op.cit*, 29.

memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan.

- b. Ahli waris masih hidup Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya.
- c. Terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*).
- d. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan.

D. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan *syara'*, seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian

seseorang dari hak kewarisannya. Al-Quranul karim sandaran hukum dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris) dengan sunnah dan *ijma'*. Dalam syariat Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang tidak diuraikan oleh Al-Quranul karim secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini, sehingga kitabullah yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas.

Selanjutnya orang yang berhak menerima harta warisan adalah bagi mereka yang masih hidup pada saat *muwarist* meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan dan perpindahan hak itu didapat melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah *muwarist* meninggal dunia, maka ahli waris harus betul-betul hidup, agar perpindahan harta itu menjadi nyata.

Orang yang berhak menerima harta warisan melalui tiga sebab:

1. Pewaris *nasab* yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit.
2. Pewaris karena adanya hubungan perkawinan (*ashar*).
3. Pewaris maula (yakni bekas tuan bagi hamba).

Orang yang berhak menerima harta warisan itu disebabkan oleh karena kerabat yang sebenarnya (*nasab*) karena adanya hubungan perkawinan dan wala' yakni kerabat *hukmiah* yang ditetapkan oleh hukum syara'.⁹

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 17

Bagian-bagian warisan dari masing-masing ahli waris telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu ada enam macam, sebagai berikut :

1. Orang yang mendapat bagian setengah atau seperdua ($1/2$) ada lima yaitu :
 - a. Suami
 - b. Anak perempuan
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan)
 - d. Saudara perempuan sekandung
 - e. Saudara perempuan seayah.¹⁰

Dari masing-masing ahli waris tersebut memiliki beberapa syarat yaitu suami mendapatkan harta warisan setengah atau seperdua apabila isteri meninggal tidak memiliki anak. Anak perempuan mendapatkan setengah/seperdua apabila tidak ada *ashabah* atau anak laki-laki dan ia sebagai anak tunggal. Cucu perempuan disyaratkan tidak ada cucu dari anak laki-laki, ia hanya sendiri dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki sekandung. Syarat saudara perempuan sekandung mendapatkan seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung, ia sendirian dan apabila orang yang meninggal itu tidak ada orang tua dan kakek serta tidak memiliki anak. Saudara perempuan seayah mendapat seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki

¹⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op.Cit.* 60

seayah, harus seorang diri, dan yang meninggal tidak memiliki ayah dan kakek serta tidak ada anak.

2. Orang yang mendapat bagian seperempat ($1/4$) yaitu :
 - a. Suami
 - b. Istri.¹¹

Suami mendapatkan bagian harta warisan seperempat apabila isteri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki baik keturunan itu dari suami tersebut atau suaminya yang lain. Isteri yang mendapatkan seperempat harta warisan apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki baik istri tersebut atau istri yang lain.

3. Orang yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) hanya seorang saja yaitu seseorang istri atau beberapa orang istri bila ada anak atau anak dari anak perempuan.
4. Orang yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) yaitu :
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih apabila Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih apabila Pewaris tidak mempunyai anak perempuan.
 - c. Dua orang saudara perempuan atau lebih sekandung.

¹¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op.Cit.*, 63

- d. Dua orang saudara perempuan atau lebih seapak apabila pewaris tidak memiliki saudara perempuan sekandung.¹²
- 5. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian sepertiga ($1/3$) yaitu:
 - a. Ibu
 - b. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih.

Ibu mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki atau yang meninggal tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki maupun saudara-saudara perempuan baik sekandung, seayah atau seibu.
- 6. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian seperenam ($1/6$) yaitu :
 - a. Ibu, bila ada anak atau anak dari anak laki-laki, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.
 - b. Nenek perempuan bila tidak ada ibu.
 - c. Anak perempuan dari anak laki-laki bila bersama-sama dengan anak perempuan seibu seayah.
 - d. Saudara perempuan seayah bila bersama-sama dengan saudara perempuan seayah seibu.
 - e. Ayah bila ada anak atau anak dari anak laki-laki.
 - f. Nenek laki-laki bila ada ayah.
 - g. Seorang dari saudara (laki-laki/perempuan) seibu.

¹² Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, 128

E. Penghalang Mendapatkan Warisan

Penghalang dalam pewarisan merupakan sifat-sifat yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk memperoleh harta warisan. Adapun hal-hal yang menggugurkan atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Hamba sahaya/ budak: hamba sahaya atau budak tidak mendapat harta warisan. Jikalaupun ia mendapat, maka bagiannya itu untuk majikan atau tuannya, sedangkan antara tuan dan si mati tidak ada hubungan.
2. Membunuh: apabila ahli waris membunuh *muwarist*, maka ia tidak boleh atau terhalang untuk menerima harta warisan dari yang dibunuhnya.
3. Berlainan agama: orang Islam tidak mendapat harta warisan dari orang yang tidak beragama Islam, demikian pula sebaliknya.

F. Pembagian Waris Beda Agama Menurut Para Ulama

Didalam Islam orang kafir tidak mewarisi orang Islam, begitu pula sebaliknya orang Islam tidak mewarisi orang kafir.¹³

Berdasarkan riwayat Said ibn Musaiyab dan An-Nakha'i mengatakan bahwasanya orang Muslim mengambil pusaka orang kafir, namun tidak sebaliknya, sebagaimana

¹³ Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 293.

orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.¹⁴

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصَّاحِ قَالَا : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaiynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir

¹⁴ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 310.

dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”(HR. Ibnu Majah No. 2729).¹⁵

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat

141 surat an-Nisa’ sebagai berikut:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ ١٤١﴾

“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 141)¹⁶

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu ‘Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu ‘Ali dan Ja’far, oleh

¹⁵ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 135.

beliau tidak diberi bagian. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang Muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya

memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian *muwarris*, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan. Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.¹⁷

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ۝ ٣٢﴾

“Maka, itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka, bagaimana kamu dipalingkan (dari kebenaran)?” (Q.S. 12 [Yunus]: 32)¹⁸

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, 12.

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 292.

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti diisyaratkan Firman Allah SWT:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨﴾

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 48)¹⁹

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka mempunyai

¹⁹ *Ibid.*, 156.

kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.²⁰ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang Muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:²¹ Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang Muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut.

²⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani), 116.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), 413 – 417.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan *tabiin*, dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa orang Muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan *hadist* yang *musnad*. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur *fuqaha*." Mereka juga menyamakan pewarisan dari orang kafir tersebut dengan *qishash* darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur *fuqaha* Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum Muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.²²

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur *fuqaha* Kufah, dan kebanyakan *fuqaha Basrah* berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat. *Fuqaha* golongan pertama

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, 86.

berpegangan pada keumuman *hadist*. Sedang *fuqaha* golongan kedua berpegangan dengan mentakhshiskan keumuman hadis dengan *qiyas*. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris Muslim itu lebih utama dibanding kaum Muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum Muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.²³

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang *murtad*, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, *qadla'* salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum Muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan *fuqaha* yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu

²³ *Ibid.*

terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum Muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa *fuqaha* sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.²⁴

Malik dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan *fuqaha*. Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan *fuqaha* membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.⁶¹

Malik dan *fuqaha* yang sependapat dengannya berpegangan pada *hadist* yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari

²⁴ *Ibid.*, 87.

kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِقِ قَالَا : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaiynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”(HR. Ibnu Majah No. 2729).²⁵

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadist tersebut adalah orang Muslim itu dapat mewaris sesama orang Muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil *khithab* mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

²⁵ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan*, 328-329.

BAB III
PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG
PURWODINATAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Kampung Purwodinatan

1. Kondisi Geografis

Kampung Purwodinatan terletak di bagian selatan Kelurahan Purwodinatan. Kampung ini sudah terbentuk dari dahulu. Kampung Purwodinatan termasuk kedalam daerah yang rawan banjir karena berbatasan dengan Sungai Berok.

Sebelah Utara : Kampung Jurnatan

Sebelah Barat : Pertokoan Pekojan

Sebelah Selatan : Kampung Pecinan

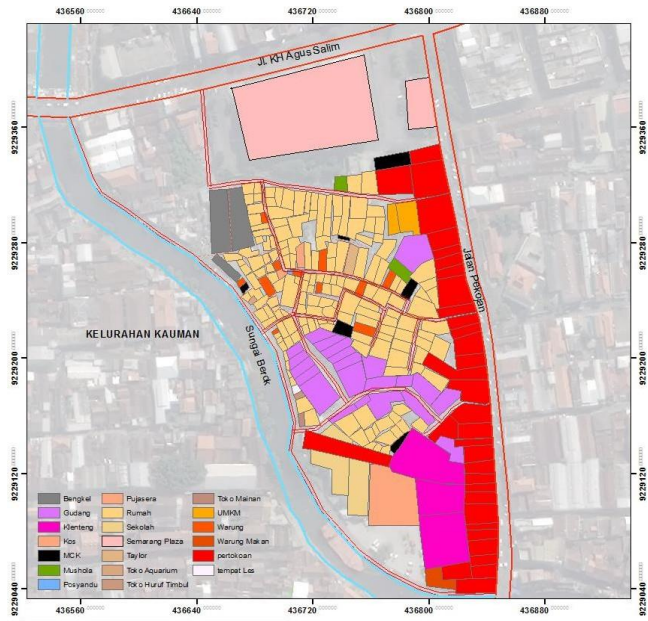
Sebelah Timur : Sungai Berok dan Kelurahan
Kauman.

Kampung Purwodinatan memiliki 7 RT dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor jasa maupun wiraswasta dengan total populasi 265 KK. Purwodinatan sendiri adalah purwo yang berarti permulaan dan dinatan artinya ditata. Maksud dari Purwodinatan ini adalah kampung yang pertama kali ditata sebagai permukiman pada zamannya. Tidak diketahui dengan jelas kapan

pertama kali kampung ini didirikan atau dihuni. Dahulu, nama kampung ini bukanlah Kampung Purwodinatan. Kampung Purwodinatan sendiri berubah karena menyesuaikan dengan nama kelurahan yaitu Purwodinatan yang berdiri pada saat itu. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Purwodinatan, dahulunya, Kampung Purwodinatan bernama kampung Tentiram/Tireman.

Kampung Purwodinatan merupakan kampung yang terdapat di kawasan strategis perdagangan dan jasa. Karena kondisi tersebut maka terdapat banyak fasilitas-fasilitas yang terdapat di sekitar kampung. Sarana yang paling dominan adalah sarana perdagangan, dimana hampir setengah kampung merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Sarana selanjutnya yang terdapat di kampung ini adalah sarana kesehatan berupa posyandu, kemudian sarana pendidikan terdapat sekolah yang ada di Gang Lombok. Sarana peribadatan ini terdiri dari 2 langgar/mushola untuk tempat beribadah penduduk yang beragama Islam, 1 gereja untuk tempat beribadah penduduk yang beragama Kristen dan 1 kelenteng untuk tempat beribadah penduduk beretnis China.

Peta Kampung Purwodinatan



Gambar 1. Peta Bangunan di Kampung Purwodinatan

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kampung Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No.	Usia	Jumlah
1.	0–4 Tahun	1.087 Orang
2.	5–9 Tahun	446 Orang
3.	10–14 Tahun	444 Orang
4.	15–19 Tahun	422 Orang

5.	20–24 Tahun	455 Orang
6.	25–40 Tahun	752Orang
7.	41–60 Tahun	866 Orang
`8.	60+ Tahun	70 Orang
Jumlah Total		4.542 Orang

Sumber data: Laporan Kependudukan Kampung Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, 2022.

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas mata pencaharian warga Kampung Purwodinatan adalah sebagai pedagang dan buruh industri, hal ini dikarenakan Kampung Purwodinatan berada di pusat kota Semarang yang sangat berdekatan dengan pasar, salah satunya pasar johan yang termasuk pasar terbesar di kota Semarang dan juga berdekatan dengan perusahaan-perusahaan garment. Informasi tersebut menggambarkan bahwa penduduk Kampung Purwodinatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berprofesi yang beraneka ragam.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Dilihat dari keadaan sosial agama, penduduk Kampung Purwodinatan menganut bermacam-macam agama dan dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang dapat merusak kebersamaan dalam kehidupan beragama. Masyarakat Kampung Purwodinatan sadar bahwa

kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia dan sebagai masyarakat yang baik kita harus saling menghargai agama satu sama lain. Sebaran penduduk menurut agama Kampung Purwodinatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 3.2
Tabel Agama Masyarakat Kampung
Purwodinatan

No.	Agama dan Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	3.567 Orang
2.	Protestan	432 Orang
3.	Katholik	357 Orang
4.	Hindu	4 Orang
5.	Budha	289 Orang
Jumlah Total		4.649 Orang

Berdasarkan data diatas memberikan informasi bahwasannya masyarakat Kampung Purwodinatan dalam perihal keyakinan mereka terdiri dari berbagai macam agama. Perbedaan dalam menganut keyakinan merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang mempunyai kebebasan dalam memilih agama yang diyakininya. Pemerintah Kota Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk menganjurkan atau memaksakan agama tertentu kepada masyarakat. Akan tetapi yang menjadi kewajiban bersama sesama umat beragama adalah menjaga kesatuan dan persatuan

bersama selaku bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat madani yang damai, ramah, hidup rukun bersama dalam kemajemukan umat beragama.

B. Praktik Pembagian Waris Beda Agama Kampung Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah

Dalam Islam pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama tidak boleh atau telah menyalahi ketetapan Allah swt. Karena ketika berpindahnya seseorang kedalam agama lain membuat tali nasab dan silsilah kekeluargaannya terputus. Karena sebab-sebab seseorang menerima harta warisan salah satunya adalah hubungan kekerabatan atau nashab. Menurut penulis dari permasalahan mengenai pembagian harta warisan kepada orang yang sudah berbeda agama memiliki dua kesimpulan hukum, yaitu: pertama, tidak boleh (haram) karena telah berpindah agama. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an dan *hadist*. Kedua, bisa dilakukan dikarenakan telah menjaga orang tuanya selama sisa umurnya dan dapat berubah menjadi *hibah* (hadiah) dari orang tuanya.

Dari penelitian yang telah saya lakukan, saya menemukan kasus tentang waris beda agama di Kampung Purwodinatan yakni terdapat 5 (lima) kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan kasus tersebut antara lain:

Table 3.3

No.	Pewaris			Ahli Waris	
	Nama	Agama	Meninggal	Nama	Agama
1.	Sugiono	Islam	2005	Pujiatun Giartik Nuruddin Anastasia Putri	Islam Islam Islam Kristen
2.	Widodo	Islam	2020	Sri hastuti Mujiatun M. Wahyudi Gunawan Indah putri	Islam Katolik Islam Kristen Islam
3.	Hartono Cicik	Islam Kristen	2019	Dela fria	Islam
4.	Budi kristanto Siti asmianti	Islam Islam	2007 2008	Yani Pipi Jujuk	Islam Kristen Islam
5.	Mugiman	Islam	2007	Sarsini Asrori Rianti putri	Islam Islam Kristen

Kasus I

Keluarga Alm. Sugiono yang telah meninggal pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang istri bernama Pujiatun dan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

1. Giartik, perempuan yang beragama Islam
2. Nuruddin, laki-laki yang beragama Islam
3. Anastasia putri, perempuan yang beragama Kristen.
Berpindah agama karena menikah dengan suaminya yang beragama Kristen.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan ibu Pujiatun Alm. Sugiono meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah dan 2 buah roda dua total senilai Rp.200.000.000. Ibu Pujiatun membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan dan dibagi sama rata jumlah bagian anak perempuan dan anak laki-laki, masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000, hal tersebut karena dalam keluarga Alm. Sugiono kurang mengerti tentang pembagian waris menurut agama Islam dan menghindari pertengkaran satu sama lain.

Dalam wawancara ibu Pujiatun mengatakan bahwa:

“Berupa harta mbak, rumah sama motor dua, takjual kira-kira semua laku sekitar Rp.200.000.000 kayae mbak, udah lupa soale aku mbak.”¹

Dalam kasus ini ibu Anastasia putri mendapat bagian harta waris walaupun beda agama, karena semasa

¹ Wawancara dengan Ibu Pujiatun (Istri Pewaris), 18 Februari 2023.

ayahnya masih hidup dan sakit yang mengurus semua keperluannya adalah ibu Anastasia, maka ibu Pujiatun membagi warisan sama rata karena telah melakukan kewajiban sebagai anak, dan dalam kesepakatan semua keluarga setuju dengan pembagian yang sama rata.

Dalam wawancara ibu Pujiatun mengatakan bahwa: *“Bapak itu meninggal tahun 2005 mbak, saya sama bapak punya anak tiga mbak, namanya Giartik, Nuruddin, sama Anastasia putri mbak. Semuanya beragama Islam Kecuali anak ragil saya mbak, Anastasia itu dulunya Islam juga mbak, tapi menikah dengan orang Kristen, jadi pindah ke Kristen, ya namanya anak sama-sama suka ya saya gak tega buat melarang mbak. Semua tak bagi rata mbak,timbangane rame, gek ya yang ngrumat bapak pas masih hidupnya dia itu mbak yang paling tlaten, mosok ya gak tak kasih, kasian to mbak. Teros terang saya dan anak anak itu gak paham pembagian warisan secara Islam mbak, yawes secara keluarga hitu wae, sama-sama rata malah enak bagine. Bapak itu ya ninggalin rumah ini mbak sama dua motor mbak, sama dua motor wes tak jual mbak terus di bagi.”*²

Kasus II

Keluarga bapak Widodo yang telah meninggal tahun 2020 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Siswayati dan meninggalkan 5 orang anak yaitu:

1. Sri hastuti, perempuan yang beragama Islam
2. Mujiatun, perempuan yang beragama Katolik
3. Moh. Wahyudi, laki-laki yang beragama Islam

² Ibid.

4. Gunawan, laki-laki yang beragama Kristen
5. Indah putri, perempuan yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan ibu Sri Alm. Widodo meninggalkan satu rumah bagunan yang berukuran 7500 m², senilai Rp. 600.000.000,-, masing-masing mendapatkan bagian Rp. 100.000.000,-. Dikeluarga ini melakukan pembagian waris dengan proses kekeluargaan dikarenakan adik ibu Sri yang bernama Mujiatun dan Gunawan didalam KTP masih beragama Islam dan ketika di bawa ke pengadilan mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan agama Islam, padahal sebenarnya kedua adik ibu Sri berpindah agama karena keadaan faktor ekonomi.

Didaerah rumah ibu Mujiatun dan bapak Gunawan tepatnya di Kampung Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah banyak sekali orang yang berpindah agama di karenakan faktor ekomoni padahal di dalam KTP masih beragama Islam. Karena ketika orang yang mau mengikuti kegiatan gereja pada hari minngu akan mendapatkan bantuan uang dan sembako, maka dari itu karena faktor ekonomi banyak yang berpindah agama di karenakan mendapat bantuan.

Dalam wawancara ibu Sri Hastuti mengatakan bahwa:

“Tak bagi sama semua mbak, ndak tak beda-bedain antaraanak wedok mbek anak lanang

mbak, mesakke mbak Mujiatun, karo Gunawan nek rak tak kei, soale wonge ekonomine sulit.”³

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai Indah Putri, selaku anak kelima Alm. Bapak Widodo. Indah putri menuturkan bahwa keluarga sepakat harta tersebut dibagi secara kekeluargaan sama rata, mengingat kedua kakaknya beragama non Muslim memiliki ekonomi yang tidak begitu baik. Hal tersebut dilakukan selain agar menghindari konflik juga untuk membantu ekonomi kedua kakanya. Dalam wawancaranya Indah Putri menuturkan:

*“Dibagi rata mbak, soale dibagi secara kekeluarga mbak. Biar gak berantem mbak, sama dua kakakku yang beda agama itukan ekonomine kurang jadi kasian mbak”*⁴

Kasus III

Keluarga bapak Hartono yang beragama Islam dan istrinya Cicik Yulianti yang telah meninggal pada tahun 2019, beragama Kristen dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Dela fitria yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Dela Alm. Cicik hanya meninggalkan sebuah rumah dan 3 buah perhiasan berupa 2 cin-cin dan 1 gelang. Di dalam keluarga ini membagi warisannya dengan cara kekeluargaan walaupun sudah berbeda agama dengan sang ibu yang beragama Kristen. Dalam kasus ini orang yang berbeda agama tetap

³ Wawancara dengan Ibu Sri Hastuti (anak pertama pewaris), 18 Februari 2023.

⁴ Wawancara dengan Indah Putri (anak kelima pewaris), 15 Mei 2024.

memperoleh warisan karena berkewajiban mengurus ibunya yang sakit. Dalam kasus ini memberikan warisan itu secara *hibah*, karena *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam wawancara Dela Fitia mengatakan bahwa:
*“Ayah sama mama itu sudah meninggal tahun 2019 kak, karena sakit. Ayah itu Islam seperti saya, kalo mama itu Kristen kak. Ayah sama mama cuma punya anak saya ini kak. Jadi otomatis harta peninggalannya ke saya semua kak. Ayah sama mama itu meninggalkan rumah dan 3 buah perhiasan berupa 2 cin-cin dan 1 gelang.”*⁵

Kasus IV

Keluarga Alm. Budi kristanto yang beragama Islam, telah meninggal sejak tahun 2007 dan istrinya Siti Asmiati yang beragama Islam, telah meninggal setahun setelah bapak Budi yaitu tahun 2008 meninggalkan 3 anak yaitu:

1. Yani, perempuan yang beragama Islam
2. Pipi, perempuan yang beragama Kristen
3. Jujuk, perempuan yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu pipi Alm. Budi meninggalkan warisan berupa 2 buah, rumah total senilai Rp.

⁵ Wawancara dengan Dela Fitria (Anak Pewaris), 20 Februari 2023.

800.000.000,- dalam keluarga mereka membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, masing-masing mendapatkan bagian senilai Rp. 200.000.000,- dikarenakan mereka sama-sama merawat kedua orang tuanya ketika masih sakit dan menghirndari peretengkar antar saudara.

Dalam wawancara Pipi mengatakan bahwa:

“Bapak sama ibuk itu meninggal selang satu tahun mbak, bapak ditahun 2007 sedangkan ibu ditahun 2008. Bapak ibu itu semua beragama Islam mbak. Mbak saya Yani beragama Islam, saya beragama Kristen, dan adik saya Jujuk beragama Islam. Peninggalan orang tua saya itu dua rumah mbak, kebetulan ini yang tak tinggal salah satu rumahe dulu, itu ada kira-kira hargane sekitar Rp. 600.000.000,- yang rumah tak tempati ini Rp. 250.000.000,- hargane mbak, jadi saya nambahi Rp. 50.000.000,- mbak, soalnya saya kan dapat Rp. 200.000.000,- mbak.”⁶

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai Yani, selaku anak pertama pewaris. Berdsarkan informasi dari Yani harta peninggalan kedua orang tuanya dibagi sama rata. Karena Alm. Ibu Siti Asmiati berpesan, nanti harta warisan dibagi sama rata.

Yani dalam wawancara bersama penulis menuturkan:

“Dibagi sama rata mbak, atas kesepakatan semua keluarga. Adik saya Pipi itu juga merawat tua

⁶ Wawancara dengan Ibu Pipi (Anak Kedua Pewaris), 20 Februari 2023.

saya mbak, kalo missal gak dapat warisan kan kasian, dulu ibu saya sebelum meninggal juga suruh bagi rata mbak”⁷

Kasus V

Keluarga Alm. Mugiman yang telah meninggal tahun 2007 dan meninggalkan seorang istri bernama Sarsini dan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

1. Asrori, laki-laki yang beragama Islam yang telah meninggal tahun 2009, meninggalkan satu anak perempuan bernama Dina yang beragama Islam
2. Rianti putri, perempuan yang beragama Kristen.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu Sarsini Alm. Mugiman meninggalkan warisan berupa 1 rumah dan 2 sepeda motor 1 mobil roda 4, senilai Rp. 750.000.000, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000.000,-. Beliau membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan anaknya yang bernama Rianti yang beragama Kristen telah merawat ayahnya sewaktu sakit, dan anaknya Asrori yang telah meninggal tetap mendapatkan bagian dikarenakan masih mempunyai anak perempuan.

Dalam wawancara Ibu Sarsini mengatakan bahwa:
“Pembagian secara kekeluargaan mbak, tak bagi rata mbak. Iya mbak tak bagi ratasoale pesen suami saya dulu gitu, anak Cuma dua, walaupun putri udah pindah agama tapi kan tetep anak saya mbak. Berupa uang mbak, peninggalan bapak tak jualterus tak bagi rata, dab rumah ini tak beli dari

⁷ Wawancara dengan Yani (Anak pertama pewaris), 15 Mei 2024.

bagian waris itu mbak, dulu terjual semua kira-kira Rp. 750.000.000,- mbak.”⁸

Wawancara Dengan Pemuka Agama

Dalam penelitian ini penulis juga mencari informasi melalui pemuka agama Kampung Purwodinatan Kota Semarang. Beliau bernama bapak Nasoikhudin, beliau merupakan pemuka agama yang bertugas di Kampung Purwodinatan.

Pemuka Agama I

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasoikhudin, ternyata warga masyarakat Kampung Purwodinatan memiliki kebiasaan membagi harta warisannya sama rata. Selain sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik antar keluarga. Dalam wawancara bapak Nasoikhudin mengatakan bahwa:

“Orang sini itu kaya udah ada adatnya mbak, kaya kebiasaan warisnya dibagi rata, pada kurang paham agama mbak, kalo saya kasih saran pada bilang biar adil aja.”⁹

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat Kampung Purwodinatan akan hukum kewarisan Islam, (2) Faktor kebiasaan, dan (3) Meminimalisir Terjadinya Konflik Antar Sodara. Dalam wawancara bapak Nasoikhudin mengatakan bahwa:

⁸ Wawancara dengan Ibu Sarsini (Istri Pewaris), 20 Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan bapak Nasoikhudin (Pemuka Agama Kampung Purwodinatan), 21 Februari 2023.

“Orang sini itu kurang ngerti soal pembagian waris mbak, kalo keluarganya ada yang non Muslim tetep mendapat bagian mbak, dibagi rata semua mbak.”¹⁰

“Kurang ngerti agama mbak soale orang sini itu sebutannya orang nasiona mbak gak begitu ngerti hukum Islam, makanya kebanyakan kalo bagi warisan dibagi rata, biar gak pada berantem mbak.”¹¹

Warga Kampung Purwodinatan biasanya menjual harta peninggalan pewaris, setelah itu di bagi dalam bentuk uang. Dalam wawancara bapak Nasoikhudin mengatakan bahwa:

“Rata-rata dijual dulu mbak orang sini, orang sini lebih seneng pada ngontrak mbak. Kalo dapet warisan pada dijual”¹²

Selanjutnya penulis menanyakan tentang upaya yang dilakukan pemuka agama Kampung Purwodinatan mengenai fenomena pembagian waris beda agama, narasumber menjawab:

“Kiranya ada pengajian dikampung sini yang nerangin bab waris mbak, biar pada paham mbak.”¹³

Pemuka Agama II

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hambli selaku ustadz yang ada di kampung Purwodinatan, masyarakat Kampung Purwodinatan Sebagian besar tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

paham atau tidak mengetahui bagaimana pembagian waris menurut islam sehingga kebanyakan masyarakat bembagi dengan kesepakatan keluarga.

“Orang sini itu mbak gak paham soal pembagian waris menurut islam soalnya kebanyakan orang sini itu oarng nasional yang gak begitu paham soal agama.”¹⁴

Menurut bapak Hambali di kampung purwodinatan memang kurang sekali pemahaman tentang kewarisan islam seharusnya masyrakat harus sadar tentang pentingnya kewaisan islam.

“Orang sini itu mbak kalo dikasih saran Sukanya gak di praktekin mereka lebih takut kalo keluarganya itu berantem, padahal sebenarnya iru hal yang penting.”¹⁵

Menurut pendapat bapak hambali pembagian waris untuk keluarga non muslim itu tidak boleh di berikan karena itu sudah termasuk dalam penghalang kewarisa.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Hambali (Pemuka Agama Kampung Purwodinatan), 5 Juni 2024.

¹⁵ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG PURWODINTAN SEMARANG

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Beda Agama di Kampung Purwodintan Semarang

Pembagian waris beda agama yang terjadi di Kampung Purwodintan Semarang memiliki faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Pembagian waris beda agama yang terjadi di Kampung Purwodintan berdasarkan penelitian terdapat dua faktor, yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana yang terjadi di Kampung Purwodintan mengenai pembagian waris beda agama dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam. Dalam kasus ini narasumber menemukan pada keluarga Alm. Sugiono, dan keluarga Alm. Bapak Hartono dan Alm. Ibu Cicik.

Pada kasus yang terjadi di keluarga Alm. Bapak Hartono ini keluarga membaginya secara kekeluargaan dengan metode sama rata. Sedangkan ada ahli waris

yang beragama non Muslim tetap mendapatkan harta warisan.

Pada kasus kedua terjadi pada keluarga Alm. Bapak Hartono dan Alm. Ibu Cicik. Dimana Dela safitri yang beragama Islam tetap mendapatkan harta peninggalan ibunya yang beragama non Muslim.

Padahal sudah jelas didalam Islam tidak diperbolehkan apabila seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir mewarisi orang Islam. Sebagaimana dalam sebuah *hadits* yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan.

حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim” (HR. Ibnu Majah No. 2729).¹

2. Faktor Kebiasaan (Adat)

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang

¹Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.²

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Purwodinatan, masyarakatnya memiliki adat atau kebiasaan pembagian waris beda agama. Dalam membagi waris tersebut biasanya mereka menjual dulu harta tersebut, lalu dibagikan dalam bentuk uang.

Dalam kasus ini narasumber menemukan pada keluarga Alm. Bapak Widodo, Keluarga Alm. Bapak Budi Kristanto, dan Alm. Bapak mugiman.

Islam sudah memiliki ketentuan dalam membagi warisan. Seperti sebab penghalang mendapatkan waris, pada hukum kewarisan Islam ada beberapa golongan manusia yang tidak bisa mendapatkan harta warisan, diantaranya adalah: Hamba Sahaya/Budak, Membunuh, dan Berlainan agama.

Hamba sahaya/budak merupakan golongan yang tidak mendapatkan harta warisan. Hal tersebut dikarenakan budak tidak dapat mengatur dirinya sendiri secara independen (merdeka/bebas). Kalaupun ia diberi warisan maka harta tersebut adalah milik tuannya yang tidak memiliki hubungan darah dengan simayit.

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

Pembunuhan adalah suatu tindakan menyingkapkan nyawa orang lain secara langsung dan sebagai penyebab suatu kematian. Pembunuhan yang menghalangi seseorang mendapatkan waris adalah pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, yaitu yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

Perbedaan agama disini yang dimaksud adalah terdapat perbedaan agama yang dianut dalam sebuah keluarga. Misalnya yang satu Muslim yang satu memeluk agama lain atau tidak memeluk agama manapun. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka tidak saling mewarisi karena hubungan mereka sudah terputus secara *syar'i*. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Nuh tentang anaknya yang kafir:

﴿ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ٤٦

*“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Sesungguhnya Aku menasihatiimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh.”(Q.S 11 [Hud]: 46)*³

Juga berdasarkan hadits Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda:

حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصَّاح قالَا : ثنا
سفيان بن عُيينة عن الزُّهري، عن علي بن الحسين ،

³ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 312.

عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Ibnu Majah No. 2729).⁴

Pembagian waris beda agama yang terjadi di Kampung Purwodinatan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Karena ahli waris atau pewaris yang berbeda agaman tidak dapat saling mewarisi.

3. Meminimalisir Terjadinya Konflik Antar Sodara

Ketika pencegahan konflik dilakukan, maka akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.

Sebagaimana yang terjadi di Kampung Purwodinatan mengenai pembagian waris beda agama dilatarbelakangi oleh meminimalisir terjadinya konflik antar sodara. Dalam kasus ini narasumber menemukan pada keluarga Alm. bapak Widodo, Alm. Budi kristanto, dan Alm. Mugiman.

⁴ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

Pada Keluarga bapak Widodo, harta peninggalannya dibagi melakukan pembagian waris dengan proses kekeluargaan di karenakan adik ibu Sri yang bernama Mujiatun dan Gunawan didalam KTP masih beragama Islam dan ketika di bawa ke pengadilan mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan agama Islam, padahal sebenarnya kedua adik ibu Sri berpindah agama karena keadaan faktor ekonomi.

Pada keluarga Alm. Budi Kristanto, membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan mereka sama-sama merawat kedua orang tuanya ketika masih sakit dan menghirndari peretengkar antara saudara.

Pada keluarga Alm. Mugiman, membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan anaknya yang bernama Rianti yang beragama Kristen telah merawat ayahnya sewaktu sakit, dan anaknya Asrori yang telah meninggal tetap mendapatkan bagian dikarenakan masih mempunyai anak perempuan.

Dalam hal ini seharusnya antar ahli waris mencari tau lebih dalam tentang pembagian waris dalam Islam, karena pewaris beragama Islam. Karena didalam Islam mengenal adanya *hibah* dan *wasiat*. *Hibah* merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. *Wasiat* ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang untuk memberikan

sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki. Perbedaan antara *hibah* dan *wasiat* ialah dimana, orang yang memberikan hibah atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara *wasiat* akan terlaksana ketika yang memberikan harta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini bahwasannya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan *hibah* dan *wasiat*. Dalam memberikan *wasiat* atau *hibah* kepada seseorang ialah $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

4. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas mata pencaharian warga Kampung Purwodinatan adalah sebagai pedagang dan buruh industri, hal ini dikarenakan Kampung Purwodinatan berada di pusat kota Semarang yang sangat berdekatan dengan pasar, salah satunya Pasar Johar yang termasuk pasar terbesar di kota Semarang.

Salah satu alasan yang menjadikan pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan adalah karena faktor ekonomi. Penulis menemukan hal tersebut pada keluarga Alm. Bapak Widodo. Menurut keterangan dari Indah putri menuturkan bahwa keluarga sepakat harta tersebut dibagi secara kekeluargaan sama rata, mengingat kedua kakaknya beragama non Muslim memiliki ekonomi yang tidak begitu baik. Hal tersebut

dilakukan selain agar menghindari konflik juga untuk membantu ekonomi kedua kakanya.

Pada ketentuan hukum Islam terdapat ketentuan pembagian waris, yang dimana non Muslim tidak bisa mendapatkan bagian. Karena non Muslim sebab penghalang mendapatkan warisan. Dalam kondisi seperti ini, maka mereka tidak saling mewarisi karena hubungan mereka sudah terputus secara *syar'i*. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Nuh tentang anaknya yang kafir:

﴿ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٤٦ ﴾

“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Sesungguhnya Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh.”(Q.S 11 [Hud]: 46)⁵

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama di Kampung Purwodinatan Semarang

Dari penelitian yang telah saya lakukan, saya menemukan kasus tentang waris beda agama di Kecamatan Semarang Tengah yakni terdapat 5 (lima) kasus yang diantaranya telah masuk proses persidangan dan telah

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 312.

menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan kasus lainnya diselesaikan secara kekeluargaan kasus tersebut antara lain:

1. Kasus I

Keluarga Alm. Sugiono yang telah meninggal pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang istri bernama Pujiatun dan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

- a. Giartik, perempuan yang beragama Islam
- b. Nuruddin, laki-laki yang beragama Islam
- c. Anastasia putri, perempuan yang beragama Kristen. Berpindah agama karena menikah dengan suaminya yang beragama Kristen.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan ibu Pujiatun, Alm. Sugiono meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah dan 2 buah roda dua. Ibu Pujiatun membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan dan di bagi sama rata jumlah bagian anak perempuan dan anak laki-laki, karena dalam keluarga Alm. Sugiono kurang mengerti tentang pembagian waris menurut agama Islam dan menghindari pertengkaran satu sama lain.

Dalam kasus ini ibu Anastasia putri mendapat bagian harta waris walaupun beda agama, karena semasa ayahnya masih hidup dan sakit yang mengurus semua keperluannya adalah ibu Anastasia, maka ibu Pujiatun membagi warisan sama rata karena telah melakukan kewajiban sebagai anak.

Kasus ini sangat bertentangan dengan yang seharusnya menurut KHI Pasal 171 ayat (C) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka dari itu praktik pembagian waris ini tidak sama dengan yang ada di KHI maupun hukum Islam di dunia ini. Kalau di dalam Hukum Islam dinamakan Hirman bil wasfi, yaitu *hijab* yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan tertentu, seperti membunuh, beda agama, dan murtad. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum positif tidak mengenal adanya perbedaan agama menjadi halangan dalam hal-hal waris-mewaris, selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris maka hak anak tersebut tetap melekat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Beda halnya dengan hukum Islam dimana perbedaan agama antara si pewaris dan ahli waris

menjadi hijab untuk menerima harta warisan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa:

- b. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- c. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam.
- d. Orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Seiring dengan hal tersebut bahwasannya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dengan pewaris akan menjadi penghalang untuk menerima warisan. Dalam hukum Islam mengenal adanya *hibah* dan *wasiat*. *Hibah* merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. *Wasiat* ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki. Perbedaan antara *hibah* dan *wasiat* ialah dimana, orang yang memberikan *hibah* atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara *wasiat* akan terlaksana ketika yang memberikan harta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini bahwasannya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan *hibah* dan *wasiat*. Dalam memberikan *wasiat* atau *hibah* kepada seseorang ialah 1/3 dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan untuk menghindari ahli waris yang

sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin. Analisis seharusnya menurut hukum Islam bagian yang di dapatkan istri $\frac{1}{8}$ dikarenakan ada anak, dan bagian dari anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan, dan bagian untun anak perempuan yang berbeda agama tidak mendapatkan bagian karena orang yang berbeda agama sesuai dengan pemahaman peneliti bahwa seseorang yang sudah berbeda agama dengan kita bukan mendapatkan warisan tetapi *hibah*, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Kasus II

Keluarga bapak Widodo yang telah meninggal tahun 2020 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Siswayati dan meninggalkan 5 orang anak yaitu:

- a. Sri hastuti, perempuan yang beragama Islam
- b. Mujiatun, perempuan yang beragama katolik
- c. Moh. Wahyudi, laki-laki yang beragama Islam
- d. Gunawan, laki-laki yang beragam Kristen
- e. Indah putri, perempuan yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan ibu Sri, Alm. Widodo meninggalkan satu rumah bagunan yang berukuran 7.500 m2, di keluarga ini melakukan pembagian waris dengan proses persidangan di karenakan adik ibu Sri yang bernama Mujiatun dan Gunawan didalam KTP masih

beragama Islam dan ketika di bawa ke pengadilan mendapatkan mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan agama Islam, padahal sebenarnya kedua adik ibu Sri berpindah agama karena keadaan faktor ekonomi.

Di daerah rumah ibu Mujiatun dan Bapak Gunawan tepatnya di Kampung Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah banyak sekali orang yang berpindah agama di karenakan faktor ekomoni padahal di dalam KTP masih beragama Islam. Pada KHI Pasal 172 (C) dicantumkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris harus beragama Islam yang menerima warisnya tetapi disini tidak melainkan mendapatkan waris tersebut. Analisis seharusnya menurut hukum Islam adalah dua anak perempuan mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$, dan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan, dan bagian istrinya $\frac{1}{8}$ kareana ada anak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, mereka anak non Muslim yang ditinggalkan *almarhum* tidak wajib mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama antara pewaris dengan keluarga yang ditinggalkan merupakan suatu penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Pewaris beragama Islam sedangkan anak-anak sebagaimana namanya tercantum diatas mereka adalah non Muslim. Dalam kasus ini anak non Muslim

yang yang ditinggalkan *almarhum* tidak boleh mendapatkan warisan.

3. Kasus III

Keluarga bapak Hartono yang beragama Islam dan istrinya Cicik yulianti yang telah meninggal pada tahun 2019, beragama Kristen dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Dela ftria yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Dela pewaris hanya meninggalkan sebuah rumah dan 3 buah perhiasan berupa 2 cin-cin dan 1 gelang. Di dalam keluarga ini membagi warisannya dengan cara kekeluargaan walaupun sudah berbeda agama dengan sang ibu yang beragama Kristen. Dalam kasus ini orang yang berbeda agama tetap memperoleh warisan karena berkewajiban mengurus ibunya yang sakit. Dalam kasus ini memberikan warisan itu secara *hibah*, karena *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Analisis seharusnya menurut hukum Islam Dela sebagai anak dan Dedi sebagai suami tidak boleh mendapatkan warisan di karenakan sudah berbeda agama dengan orang yang mewarisi, seseorang yang sudah berbeda agama dengan kita bukan mendapatkan warisan tetapi *hibah*, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Seiring dengan hal tersebut bahwasannya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi penghalang untuk menerima warisan. Dalam hukum Islam mengenal adanya *hibah* dan *wasiat*. *Hibah* merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. *Wasiat* ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki. Perbedaan antara *hibah* dan *wasiat* ialah dimana, orang yang memberikan hibah atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara *wasiat* akan terlaksana ketika yang memberikan harta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini bahwasannya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan *hibah* dan *wasiat*. Dalam memberikan *wasiat* atau *hibah* kepada seseorang ialah $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

4. Kasus IV

Keluarga Alm. Budi kristanto yang beragama Islam, telah meninggal sejak tahun 2007 dan istrinya Siti Asmiati yang beragama Islam, telah meninggal setahun

setelah bapak Budi yaitu tahun 2008 meninggalkan 3 anak yaitu:

- a. Yani, perempuan yang beragama Islam
- b. Pipi, perempuan yang beragama Kristen
- c. jujuk, perempuan yang beragama Islam.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu pipi Alm. Budi meninggalkan warisan berupa 2 buah rumah dalam keluarga mereka membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan mereka sama-sama merawat kedua orang tuanya ketika masih sakit dan menghindari peretengkar antar saudara. Analisis yang seharusnya menurut sistem pembagian anak perempuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 bahwa anak perempuan bila seorang diri ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{2}{3}$ bagian jika bersama dengan saudaranya. Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki mendapatkan 2:1 bagian. 1 bagian karena kedudukannya bersama dengan anak laki-laki dalam Islam bagian anak perempuan sebagai *ashabah*. Seharusnya bagian yang didapatkan Yani dan Jujuk $\frac{2}{3}$ bagian sesuai dengan *ashabul furudh* karena bersama dengan saudara perempuannya. Dan untuk anaknya yang berbeda agama tidak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan pemahaman peneliti bahwa seseorang yang sudah berbeda agama dengan kita bukan mendapatkan warisan tetapi *hibah*, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Kasus V

Keluarga Alm. Mugiman yang telah meninggal tahun 2007 dan meninggalkan seorang istri bernama Sarsini dan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

- a. Asrori, laki-laki yang beragama Islam yang telah meninggal tahun 2009, meninggalkan satu anak laki-laki bernama Dedi yang beragama Islam
- b. Rianti putri, perempuan yang beragama Kristen.

Menurut penelitian hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada ibu Sarsini Alm. Mugiman meninggalkan warisan berupa 1 rumah dan 2 sepeda motor, ibu Sarsini membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan, dikarenakan anaknya yang bernama Rianti yang beragama Kristen telah merawat ayahnya sewaktu sakit, dan anaknya Asrori yang telah meninggal tetap mendapatkan bagian dikarenakan masih mempunyai anak perempuan. Analisis seharusnya menurut hukum Islam bagian yang di dapatkan istri $\frac{1}{8}$ dikarenakan ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ karena anak perempuan yang berbeda agama tidak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan pemahaman peneliti bahwa seseorang yang sudah berbeda agama dengan kita bukan mendapatkan warisan tetapi *hibah*, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

6. Pendapat Pemuka agama Kampung Purwodinatan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasoikhudin, ternyata warga masyarakat Kampung Purwodinatan memiliki adat atau kebiasaan membagi harta warisannya sama rata. Selain sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik antar keluarga.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat Kampung Purwodinatan akan hukum kewarisan Islam, (2) Faktor kebiasaan(adat), dan (3) Meminimalisir Terjadinya Konflik Antar Sodara.

Warga Kampung Purwodinatan biasanya menjual harta peninggalan pewaris, setelah itu di bagi dalam bentuk uang.

Dalam hal ini bapak Nasoikhudin sudah memberikan upaya seperti menegur secara langsung, namun warganya tetap teguh pendirian membaginya sama rata agar adil. Beliau juga menyampaikan materi tentang bab-bab waris pada saat ceramah di pengajian.

Pada beberapa kasus ini sangat bertentangan dengan yang seharusnya menurut KHI Pasal 171 ayat (C) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris. Maka dari itu praktik pembagian waris ini tidak sama dengan yang ada di KHI maupun hukum Islam di dunia ini. Kalau di dalam Hukum Islam dinamakan *hirman bil wasfi*, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan tertentu, seperti membunuh, beda agama, dan *murtad*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum positif tidak mengenal adanya perbedaan agama menjadi halangan dalam hal-hal waris-mewaris, selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris maka hak anak tersebut tetap melekat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Beda halnya dengan hukum Islam dimana perbedaan agama antara sipewaris dan ahli waris menjadi hijab untuk menerima harta warisan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa:

- a. Tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- b. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam.
- c. Orang kafir tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Kemudian dalam *hadits* Rasulullah SAW disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِّ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaiynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”(HR. Ibnu Majah No. 2729).⁶

Berdasarkan penjelas ini bahwa sangatlah jelas adanya penghalang atau hijab seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya untuk menerima warisan dan hukum Islam tidak mengenal adanya waris mewaris antara pewaris ahli waris yang berbeda agama.

Seiring dengan hal tersebut bahwasannya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi penghalang untuk menerima warisan. Dalam hukum Islam mengenal adanya *hibah* dan *wasiat*. *Hibah* merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang dari seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun. *Wasiat* ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dikehendaki. Perbedaan antara

⁶ Al-Imam Abu ‘Abdullah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018), 328-329.

hibah dan *wasiat* ialah dimana, orang yang memberikan *hibah* atau hadiah kepada seseorang masih hidup, sementara *wasiat* akan terlaksana ketika yang memberikan harta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini bahwasannya anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima harta orang tuanya dengan jalan *hibah* dan *wasiat*. Dalam memberikan *wasiat* atau *hibah* kepada seseorang ialah 1/3 dari harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan untuk menghindari ahli waris yang sebenarnya agar pada saat ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin.

Ada tiga yang menjadi penghalang menerima warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)

“Hisyam ibn ‘Ammar dan Muhammad bin al-Sabah berkata: Sufyan bin Uyaiynah bercerita, dari az-zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman , dari Asamah bin Zaid sampai kepada Nabi SAW berkata: Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir

dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”(HR. Ibnu Majah No. 2729).⁷

Bedasarkan *hadist* tersebut, maka banyak yang berpegang pada *hadist* ini bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumah ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa Muslim tidak dapat mewarisi harta non Muslim.

⁷ *Ibid.*, 328-329.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang pembagian waris beda agama yang terjadi di Kampung Purwodinatan Semarang yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pembagian waris beda agama yang terjadi di Kampung Purwodinatan Semarang diantaranya adalah: (1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum Kewarisan Islam, dan (2) Faktor kebiasaan (Adat), (3) Meminimalisir Terjadinya Konflik Antar Sodara, dan (4) Faktor Ekonomi.
2. Sistem sama rata dalam pembagian waris pada keluarga di Kampung Purwodinatan Semarang dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sistem pembagian waris yang benar adalah ketika dalam sebuah keluarga terdapat keluarga non Muslim maka secara hukum dia (non Muslim) terhalang mendapat warisan. Selanjutnya apabila dalam sebuah keluarga terda beberapa anggota keluarga non Muslim dan berdasarkan kesepakatan, keluarga tersebut tetap berupaya agar mereka yang non Muslim mendapatkan harta peninggalan, maka alternatif cara pembagiannya adalah dengan cara *wasiat wajibah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat Muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bahwa pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama haram hukumnya menurut sebagian ulama.
2. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dapat dianggap suatu problematika sosial dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdullah ibn Majah, Al-Imam. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2018.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* Jakarta: Gema Ansari, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhar Bazaar, Ahmad. *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Chanafi, Imam. *Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Komparasi*, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsyiah. Surabaya: 2001.
- Ilyas. Kedudukan ahli waris non Muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, (Kamus Jurnal Ilmu Hukum, 2015).
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mahmud Syalthut, Syekh. *Fiqh Tujuh Madzhab*. terjemah Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.

- Muhibbin,Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif diIndonesia* Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017.
- Penerjemah,Tim. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002.
- Perangin,Effendi. *Hukum Waris*, Depok: PT. Raja grafindo persada, 2018.
- Rinaldi Arif,Muhammad. "*Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995*", Jurnal De Lege Lata 2, No. 2, 2017.
- Rofiq,Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rusyd,Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Jld V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Salma Suroyya Yuni Yanti, "*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non Muslim Serta Akibat Hukumnya*", Jurnal Diponegoro: Law Journal,2016.
- Setianing,Mufidah. *Studi Analisis terhadap penetapan majelis hakim tentang harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur: penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Btg*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah. Surabaya: 2011.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Suparman,Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2019.
- Taufani, Galang and Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Wahyu, Rian. “ *hak waris anak murtad (analisis putusan hakim pengadilan agama jakarta utara nomor:84/Pdt.P/2012/PA.,JU)*”, jakarta, 2014.
- Wawancara dengan bapak Nasoikhudin (Pemuka Agama Kampung Purwodinatan), 21 Februari 2023.
- Wawancara dengan Dela Fitria (Anak Pewaris), 20 Februari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Pipi (Anak Kedua Pewaris), 20 Februari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Pujiatun (Istri Pewaris), 18 Februari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Sarsini (Istri Pewaris), 20 Februari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Sri Hastuti (anak pertama pewaris), 18 Februari 2023.
- Wawancara dengan Indah Putri (anak kelima pewaris), 15 Mei 2024.
- Wawancara dengan Yani (Anak pertama pewaris), 15 Mei 2024.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Pujiatun	Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Dela
 A photograph showing a researcher in a black hijab and green jacket sitting on a wooden bench, writing in a notebook. Ibu Pujiatun, wearing a grey long-sleeved shirt, sits next to her, gesturing with her hand while talking.	 A photograph showing a researcher in a green jacket and black hijab sitting at a wooden table, writing. Ibu Dela, wearing a brown hijab and matching outfit, sits across from her, looking at the notebook.
Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Sri	Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Pipi
 A photograph showing a researcher in a green jacket and patterned hijab sitting on a wooden bench, writing. Ibu Sri, wearing a maroon hijab, sits next to her, looking at the notebook.	 A photograph showing two women standing indoors. On the left is a researcher in a white hijab and white long-sleeved shirt. On the right is Ibu Pipi, wearing a colorful floral patterned shirt.
Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Sarsini	
 A photograph showing a researcher in a white hijab and white long-sleeved shirt standing next to Ibu Sarsini, who is wearing a patterned batik shirt. They are standing in front of a building with a balcony.	

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Semarang: _____

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :
5. Nama Pewaris :
6. Tempat Tanggal Lahir :
7. Tanggal Wafat :
8. Nama Ahli Waris :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non Muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

Pedoman Wawancara (Pemuka Agama)

Semarang: _____

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :

Daftar Wawancara

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non Muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?
5. Apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris bega agama di Kampung Purwodinatan?
6. Apa upaya yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

LAMPIRAN

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	Masrikhudin	Demak, 21-03-1978	Wiraswasta	1. 
2.	Dela	Smg, 8-10-1997	160 rumah tangga	2. 
3.	Pujatun	Smg, 3-5-1959	- u -	3. 
4.	Sarsini	Smg, 12-01-1966	- u -	4. 
5.	Indah Putri	Smg, 5-01-1996	Petawati	5. 
6.	Sri Hastuti	Smg, 18-8-1987	Pedagang	6. 
7.	Yani	Smg, 11-11-1986	Wiraswasta	7. 
8.	Pipi	Smg, 5-08-1990	Petani Pakirik	8. 
9.				
10.				

LAMPIRAN

Wawancara dengan ibu Pujiatun (Istri Alm. Bapak Sugiono)

Pedoman Wawancara

Semarang: 18 Februari 2023

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Narasumber | : Pujiatun |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : 3 Mei 1959 |
| 3. Status Narasumber | : Istri Alm. Sugiono |
| 4. Pekerjaan Narasumber | : Ibu rumah tangga |
| 5. Nama Pewaris | : Bp. Sugiono |
| 6. Tempat Tanggal Lahir | : Purwodadi, 20 Januari 1957 |
| 7. Tanggal Wafat | : 20 Desember 2005 |
| 8. Nama Ahli Waris | : Gatik, Hrudin, Anastasia, Pujiatun |

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

- 1.) Waktu bapak meninggal rumah sama motornya itu tak jual mbak terus tak bagi rata mb uangnya.
- 2.) Soalnya kalo tak beda-beda nanti ada yang gak terima mbak, malah berantem nanti saya yang pemikiran mbak
- 3.) Kalo waris Islam saya gak tahu mbak, soale saya dulu gak ngaji, dadi gak paham kayo ngono toi mbak angger tak bagi rata uwe mbak
- 4.) Sak tauku kayae sebenere gak boleh ya mbak
- 5.) berupa harta mbak rumah sama 2 motor tak jual kira-kira semua laku sekitar 200 jutaan kayae mbak uda luqa soale aku mbak.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Sri Hastuti (Anak Pertama Alm. Bapak Widodo)

Pedoman Wawancara

Semarang 18 februari 2023

1. Nama Narasumber	: Sri Hastuti
2. Tempat Tanggal Lahir	: 18 Agustus 1987, Semarang
3. Status Narasumber	: Anak
4. Pekerjaan Narasumber	: Pedagang
5. Nama Pewaris	: Widodo
6. Tempat Tanggal Lahir	: Demak, 11 Juni 1952
7. Tanggal Wafat	: 18 februari 2020
8. Nama Ahli Waris	: Suwagati, Sri, Kaji, Widayati, Sonawan, Indah putri

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1. tak bagi sama semua mbak ndak tak beda kedairi antara anak wedot mbak laung mbak, mesake mbak mujitun, karugunawo nek rak tak keli, soale wong e eko nomire juga sulit.
2. tak bagi rata soale kui mau mbak mujitun wes ekanomine kurang moak rat di kti bagian warisan, aku ki mbakyune yo rak tegu mbak. gunawan juga rata mbak.
3. asline aku yo rada paham mbak, nek misal non muslim kui rak entek bagian tapi aku debete adeku rat tegu, buku juga ngomong nek dibagi rata wae.
4. sat panahamanku rak entek ya, mbak tapi pie meneh mbak mesake adeku.
5. warikane seng dibagi berupa harta mbak bentu duit alhamdulillah aku iso tiku omah iki mbak, mbien tak tiku rego murah mbak 9500 jutaan ato nambahi omah iki mbak. asline nek didol jaba keli larang mbak.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Indah Putri (Anak keempat Alm. Bapak Widodo)

Pedoman Wawancara

Semarang, 15 Mei 2024

1. Nama Narasumber	: Indah Putri
2. Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 5 Januari 1996
3. Status Narasumber	: Anak
4. Pekerjaan Narasumber	: Perawat
5. Nama Pewaris	: Widodo
6. Tempat Tanggal Lahir	: Demak, 11 Juni 1952
7. Tanggal Wafat	: 18 Februari 2020
8. Nama Ahli Waris	: Suciyati, Ki Mulyatun, Wahyudi, Gunawan, Indah

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1. dibaginya sama rata mbak, soale itu dibagi secara kekeluargaan mbak, ~~para~~

2. biar gak berantem mbak, sama dua kakak yg beda agama bukan ekonomine kurang jadinya kesian mbak.

3. kalo aku kurang paham mbak

4. hadeh gak tau ik mbak.

5. berupa uang mbak romake dijual mbak saya sri, aku entok bagian 100 jt nan.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Dela Fitria (Anak Alm. Bapak Hartono dan Alm. Ibu Cicik)

Pedoman Wawancara

Semarang: 20 Januari 2023

1. Nama Narasumber	: Dela
2. Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 8 Oktober 1997
3. Status Narasumber	: Anak
4. Pekerjaan Narasumber	: Ibu rumah tangga
5. Nama Pewaris	: Hartono Cicik
6. Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 6 September 1980
7. Tanggal Wafat	: 11 Mei 2019
8. Nama Ahli Waris	: Dela Hartono Hartono

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1. dibagi sama rata ~~sama~~ kat awalnya waktu ~~ibu~~ bapak saya masih ada tapi selang 3 bulan ~~kat~~ saya juga perai kat otomatis peninggalannya kat saya semua
2. soalnya kan keluarganya tinggal saya dan bapak aja.
3. tau mbak kalo saya sama bapak dat boleh dapet warisan ibu, soale kita beda agama.
4. Gat boleh mbak kan uda ada bagian, bagiamyakan mbak
5. warisnya itu pas dibagi berupa benda mbak belom sempet di jual bapak saya uda nyusul duluan.

LAMPIRAN

Wawancara dengan ibu Yani (Anak pertama Alm. Bapak Budi Kristanto dan Alm. Ibu Siti Asmiati)

Pedoman Wawancara

Semarang: 15 Mei 2023

1. Nama Narasumber	: Yani
2. Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 11 Desember 1986
3. Status Narasumber	: Anak
4. Pekerjaan Narasumber	: Wiraswasta
5. Nama Pewaris	: Budi Kristanto
6. Tempat Tanggal Lahir	: Blora, 21 Februari 1982
7. Tanggal Wafat	: 5 Juli 2007
8. Nama Ahli Waris	: Yani, Pipi, Sugut

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1.) Dibagi sama rata mbak atau kesepakatan semua keluarga

2.) Soalnya adiknya saya pipi itu juga merawat orang tua saya mbak, kalo misal gak dapat warisan kan kesian, dulu ibu saya sebelum meninggal juga seruh bagi rata mbak

3.) Sedikit ngerti saya mbak tapi bagian-bagiannya berapa gak tahu saya mbak

4.) Sebetulnya kalo beda agamanya gak boleh ya mbak.

5.) Berupa harta mbak saya dapet bagian 200jt

LAMPIRAN

Wawancara dengan ibu Pipi (Anak kedua Alm. Bapak Budi Kristanto dan Alm. Ibu Siti Asmiati)

Pedoman Wawancara

Semarang: 20 februari 2018

1. Nama Narasumber	: Pipi
2. Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 5 agustus 1990
3. Status Narasumber	: Anak
4. Pekerjaan Narasumber	: Pekerja pabrik
5. Nama Pewaris	: Budi Kristanto
6. Tempat Tanggal Lahir	: Bora, 21 februari 1962
7. Tanggal Wafat	: 5 Juli 2007
8. Nama Ahli Waris	: Yuni, Pipi, Sujuk, Wani

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1.) pembagiannya dibagi rata mbak, walaupun saya uda beda agama sama ~~mbak~~ keluarga saya tapi saya tetep di kasih mbak.

2.) biar gak ada pertengkaran mbak soale kalo dda yang gak dapat bisa marah apalagi saya juga ngurus bapak Ibu saya waktu sakit. sebelum Ibu saya meninggal Uda bilang kalo dibagi rata mbak.

3.) saya gak tau mbak soale saya kan uda masuk Kristen.

4.) kayak gak boleh yo mbak, naduh saya gak paham mbak.

5-) peninggalan orang tua saya itu 2 rumah mbak kebetulan ini yg tak tinggal salah satu rumah dudu itu dua rumah dikira-kira hargane sekitar 600 jt yg rumah tak tempat ini 250 jt hargane mbak jadi saya mambaki 50 jt mb, soale saya kan dapat bagiane 200 jt. mb.

LAMPIRAN

Wawancara dengan ibu Sarsini (Istri Alm. Bapak Mugiman)

Pedoman Wawancara

Semarang, 20 Februari 2023

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Narasumber | : Sarsini |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Semarang, 13 Januari 1968 |
| 3. Status Narasumber | : Istri |
| 4. Pekerjaan Narasumber | : Ibu rumah tangga |
| 5. Nama Pewaris | : Mugiman |
| 6. Tempat Tanggal Lahir | : Solo, 2 Juni 1960 |
| 7. Tanggal Wafat | : 7 April 2009 |
| 8. Nama Ahli Waris | : Azzahra , Dina, Rianti Putri, Ibu Sarsini |

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan secara rata?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?

1. pembagiannya secara kekeluargaan mbak tak bagi rata mbak.
2. Iya mbak tak bagi rata soale pesen suami saya dulu gitu anak cuma 2 walaupun putri uda pindah agama tapi kan tetep anak saya mbak.
3. kurang tahu saya mbak tentang hukum waris.
4. Sepertgetahuan saya kalo beda agama gak boleh ya mbak tapi gimana lagi mbak pesen suami saya gitu mbak
- 5.) berupa uang mbak peninggalan ~~kek~~ bapak tak jual terus tak bagi rata, dan rumah ini tak beli dari bagian waris itu mbak, dulu tajjal semua kira "750jt-nan mbak.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Nasoikhudin (Pemuka Agama Kampung Purwodinatan)

Pedoman Wawancara (Pemuka Agama)

Semarang: 21 februari 2023

1. Nama Narasumber : Nasoikhudin
2. Tempat Tanggal Lahir : Demak, 21 maret 1973
3. Status Narasumber : Pemuka Agama Kp. Purwodinatan
4. Pekerjaan Narasumber : wirawata

Daftar Wawancara

1. Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga di Kampung Purwodinatan?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara rata?
3. Apakah anda mengetahui hukum Islam perihal waris?
4. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda?
5. Apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris beda agama di Kampung Purwodinatan?
6. Apa upaya yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

- 1) warga kp. sini itu kurang ngerti soal pembagian waris mbak, kalo keluarganya ada yg non muslim tetap mendapat bagian mbak, di bagi rata semua mbak.
- 2) kurang ngerti agama mbak soale orang sini itu sebatannya orang nasional mbak gak begitu ngerti hukum islam, makanya kebanyakan kalo bagi warisan di bagi rata biar pada gak berantem katane mbak.
- 3) kalo saya paham mbak
- 4) rata - rata dijual dulu mbak orang sini, orang sini itu lebih seneng pada ngontak mbak. kalo dopet warisan pada dijual
- 5) orang sini itu kaya uda ada adatnya mbak kaya kebiasaan warisnya dibagi rata, pada kurang paham agama mbak, kalo saya kasih saran pada bilang biar adil aja
- 6) kiranya ada pengajian dikampung sini yang nerangin bab waris mbak, biar pada paham mbak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lailatus Sa'adah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 01 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Purwodinatan no. 259
03/01 Semarang Tengah, Kota
Semarang .
Alamat email : Saadahlaila11@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Tarbiyatut Athfal Kauman
Semarang
SD Ma'had Islam
Mts NU Banat Kudus
MA NU Banat Kudus
UIN Walisongo Semarang

Semarang, Mei 2024

Penulis,

Lailatus Sa'adah

1702016020